



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK TANGGAP DARURAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Tata Cara Pemberian dan Pertanggung jawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat, telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 54 Tahun 2019;
 - b. bahwa dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 82 Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22^f Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 82 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur 54 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUDA UNTUK TANGGAP DARURAT.

PASAL I

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 82 Tahun 2018 tentang Tata cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Tata cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 54), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penanggulangan bencana, bencana alam, dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bupati menetapkan status keadaan darurat bencana atau kejadian luar biasa dengan membuat surat pernyataan tanggap darurat yang didasarkan pada kajian cepat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan/atau Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kebutuhan; dan
 - b. Setelah penetapan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, BPBD mengajukan RKB tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD.
- (2) RKB tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat disusun berdasarkan identifikasi terhadap:
 - a. Cakupan lokasi bencana;
 - b. Jumlah korban bencana;
 - c. Kerusakan prasarana dan sarana; dan
 - d. Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan.
- (3) RKB tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kebutuhan belanja untuk mobilisasi tenaga medis, obat-obatan, pemenuhan kebutuhan dasar atau ketersediaan barang, logistik atau sandang dan pangan, pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital, penampungan, tempat hunian sementara, serta biaya operasional tanggap darurat.

- (4) Berdasarkan RKB tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah selesai disusun, Bupati menetapkan persetujuan penggunaan atau alokasi belanja tidak terduga, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk belanja kebutuhan tanggal darurat bencana.
- (5) PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, paling lambat 1 (satu) hari kerja, terhitung sejak diterimanya RKB.
- (6) PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana dengan mekanisme SPM-TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (7) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (8) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya.
- (9) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah pada waktu status keadaan darurat bencana dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai tahapan tanggap darurat selesai.
- (10) Jangka waktu tanggap darurat beragam sesuai dengan besar kecilnya skala bencana dan lamanya tanggap darurat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kebutuhan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 3 April 2020
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.-

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 3 April 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ABAN SUBANDI

